



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karsidi Alias Sipon Bin Sueb
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sikasur RT.01 Rw.05, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.SP.Kap-134/IX/2020/Reskrim. tanggal 25 September 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KARSIDI als. SIPON bin (alm) SUEB bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARSIDI als. SIPON bin (alm) SUEB selama Pidana penjara selama : 1(satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Gold dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000 (dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) Buah Kupon Kosong,1 (satu) Buah Buku Kupon Telah Diisi,1 (satu) Bendel Taypek,4 (empat) Lembar Kertas Karbon,2 (dua) Buah Bolpoint Merk Standar,1 (satu) Bendel Potongan Kertas Untuk Meramal dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa KARSIDI als. SIPON bin (alm) SUEB membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman yang ringan ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa KARSIDI als SIPON BIN (Alm) SUEB pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sikasur Rt. 01 Rw. 05 Kec. Belik Kab. Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 20.00 wib di rumahnya yang beralamat di Desa Sikasur Rt 01 Rw 05 Kec. Belik kab. Pemalang. Terdakwa KARSIDI als SIPON BIN (Alm) SUEB telah menjadi pengecer judi togel online jenis TOTO HK TOGEL yang keluar melalui internet dan bias dilihat melalui Google dengan masuk ke alamat web LIVE DRAW HK sejak tanggal 22 September 2020 yang dilakukan dirumahnya setiap hari pukul 18.00 – 22.00 wib dengan cara pembeli yang akan membeli nomor togel datang kerumah Terdakwa KARSIDI als SIPON BIN (Alm) SUEB kemudian ada yang meramal dan ada juga yang langsung menuliskan nomor togel yang akan dibelinya di buku kupon yang Terdakwa sediakan selanjutnya kupon asli akan diberikan kepada pembeli dan Terdakwa KARSIDI als SIPON BIN (Alm) SUEB akan menyimpan copiannya. Kemudian selanjutnya apabila ada nomor togel yang cocok maka akan mendapatkan hadiah, Bahwa apabila pasangan 2 angka maka akan menerima hadiah sebanyak 60 kali lipat dari jumlah uang pasangan, 3 angka maka akan menerima hadiah sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan, 4 angka maka akan menerima hadiah sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan. Nomor togel yang telah dibeli di Terdakwa KARSIDI als SIPON BIN (Alm) SUEB kemudian dikirimkan melalui WhatsApp kepada ROSIKIN selaku pengepul / bandar judi togel online dan ke esokan harinya pukul 14.00 wib ROSIKIN akan mengambil uangnya. Dalam menjalankan judi togel online Terdakwa KARSIDI als SIPON BIN (Alm) SUEB mendapatkan keuntungan bagian 25% sebagai pengecer dan ROSIKIN mendapatkan keuntungan 10% sebagai pengepul/ bandar. Bahwa sifat dari permainan judi adalah untung-untungan belaka dan tidak dapat dipastikan dan Terdakwa dalam menjual kupon togel ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMBAR LUWIH G.N.,S.H.,M.H Bin SUDJIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, di rumahnya Desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang, saksi bersama tim diantaranya saksi Rio Novanda telah menangkap Terdakwa, karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel online TOTO HK TOGEL ;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Xiami Warna Gold dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000 (dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ,3 (tiga) Buah Kupon Kosong,1 (satu) Buah Buku Kupon Telah Diisi,1 (satu) Bendel Taypek,4 (empat) Lembar Kertas Karbon,2 (dua) Buah Bolpoint Merk Standar,1 (satu) Bendel Potongan Kertas Untuk Meramal;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 19.00 Wib saat sedang melakukan patroli bersama tim, dapat Informasi, kalau sdr. KARSIDI menjual nomor togel di rumahnya setiap hari mulai pukul 19.00 s.d. 22.0 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan di rumahnya dan ternyata benar kemudian tim melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa pembeli nomor togel ada yang meramal ada juga yang langsung menulis nomor yang akan dibeli;
- Bahwa selanjutnya nomor yang akan dibeli diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis di buku kupon dan pembeli diberi kupon asli sedangkan Terdakwa menyimpan fotocopynya.
- Bahwa kemudian setelah pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengirim nomor togel yang telah dibeli kepada sdr. ROSIKIN melalui whatsapp selaku pengepul, dan siang harinya kurang lebih pukul 14.00 Wib, apabila ada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang tembus, Terdakwa meminta uang hadiahnya kepada sdr. ROSIKIN selaku pengepul;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual nomor atau pengecer sedangkan sdr.ROSIKIN merupakan pengepul ;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan Terdakwa menggunakan judi jenis togel online TOTO HK TOGEL dan pengumuman pemenang bisa dilihat pada LIVE DRAW HK.
- Bahwa perjudian yang dilakukan bila cocok atau sesuai dengan angka pasangan, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besaran uang yang dipasang, yaitu pemasangan dengan besaran uang taruhan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila 2 (dua) angka pasangan cocok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan cocok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka pasangan cocok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi RIO NOVANDA Bin SLAMET PURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, di rumahnya Desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang, saksi bersama tim diantaranya saksi Ambar Luwih, SH telah menangkap Terdakwa, karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel online TOTO HK TOGEL ;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Xiami Warna Gold dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000 (dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ,3 (tiga) Buah Kupon Kosong,1 (satu) Buah Buku Kupon Telah Diisi,1 (satu) Bendel Taypek,4 (empat) Lembar Kertas Karbon,2 (dua) Buah Bolpoint Merk Standar,1 (satu) Bendel Potongan Kertas Untuk Meramal;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 19.00 Wib saat sedang melakukan patroli bersama tim, dapat Informasi, kalau sdr. KARSIDI menjual nomor togel di rumahnya setiap hari mulai pukul 19.00 s.d. 22.0 Wib;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan di rumahnya dan ternyata benar kemudian tim melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa pembeli nomor togel ada yang meramal ada juga yang langsung menulis nomor yang akan dibeli;
- Bahwa selanjutnya nomor yang akan dibeli diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis di buku kupon dan pembeli diberi kupon asli sedangkan Terdakwa menyimpan fotocopynya.
- Bahwa kemudian setelah pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengirim nomor togel yang telah dibeli kepada sdr. ROSIKIN melalui whatsapp selaku pengepul, dan siang harinya kurang lebih pukul 14.00 Wib, apabila ada nomor yang tembus, Terdakwa meminta uang hadiahnya kepada sdr. ROSIKIN selaku pengepul;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual nomor atau pengecer sedangkan sdr.ROSIKIN merupakan pengepul ;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan Terdakwa menggunakan judi jenis togel online TOTO HK TOGEL dan pengumuman pemenang bisa dilihat pada LIVE DRAW HK.
- Bahwa perjudian yang dilakukan bila cocok atau sesuai dengan angka pasangan, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besaran uang yang dipasang, yaitu pemasangan dengan besaran uang taruhan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila 2 (dua) angka pasangan cocok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka pasangan cocok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka pasangan cocok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta membenarkan semua isinya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 20.00 wib di dirumah di Desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sedang duduk di ruang tamu karena diduga melakukan perjudian jenis togel online TOTO HK TOGEL ;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel mulai jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib di rumah di desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang.
- Bahwa caranya pembeli nomor togel datang kerumah kemudian ada yang meramal dulu dan ada juga yang tinggal menulis nomor yang akan dibeli dan kemudian nomor yang akan dibeli tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya menulis angka yang dibeli di buku kupon dan setelah itu untuk pembeli diberi kupon yang asli sedangkan Terdakwa menyimpan Copynya.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menjual nomor togel adalah buku kupon, kertas karbon, bolpoint, dan Hand Phone.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat umum di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan saat itu yang membeli adalah sdr. TOPEK, umur 70 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang, dan seorang lagi yang tidak kenal, saat ditangkap Terdakwa baru mendapat omset sebesar Rp.22.000,- dari ke 2 (dua) pembeli tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sejak hari Selasa tanggal 22 September 2020.
- Bahwa selanjutnya pembelian nomor togel sekra jam 22.00 wib nomor togel dikirim melalui WhatsApp kepada sdr. ROSIKIN als IKIN selaku pengepulnya, dan pada siang haringa sekira jam 14.00 wib uang pembelian nomor togel diambil oleh ROSIKIN als IKIN.
- Bahwa apabila ada yang mendapatkan hadiah maka saya meminta uang hadiah tersebut kepada ROSIKIN als IKIN selaku pengepul;
- Bahwa Terdakwa mau menjual nomor togel tersebut atas ajakan sdr. ROSIKIN als IKIN.
- Bahwa pembeli nomor togel minimal Rp. 5000,- dan maksimal tidak terbatas.
- Bahwa omset yang diperoleh setiap hari kurang lebih antara Rp 50 000 - (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh li'bu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer diberi uapah sebesar 25 % dari omset penjualan perharinya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel keluar setelah diberitahu oleh oleh Sdr. ROSIKIN als IKIN melalui pesan WhatApp sekira jam 23.05 Wib,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menulis nomor yang keluar di depan rumah supaya pembeli tahu nomor togel yang keluar malam itu.

- Bahwa apabila pasangan 2 angka maka akan menerima hadiah uang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah uang pasangan, untuk pasangan 3 angka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan untuk pasangan 4 angka maka akan mendapat hadiah sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan.
- Bahwa judi togel tersebut tidak ada keahlian khusus karena sifat judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Unit Handphone Merk Xiami Warna Gold
2. Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000 (dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. 3 (tiga) Buah Kupon Kosong,
4. 1 (satu) Buah Buku Kupon Telah Diisi,
5. 1 (satu) Bendel Taypek,
6. 4 (empat) Lembar Kertas Karbon,
7. 2 (dua) Buah Bolpoint Merk Standar,
8. 1 (satu) Bendel Potongan Kertas Untuk Meramal.

barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, semuanya dikenal dan dibenarkan

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, di rumahnya Desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pematang, saksi bersama tim diantaranya saksi Ambar Luwih, SH telah menangkap Terdakwa, karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel online TOTO HK TOGEL ;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Xiami Warna Gold dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000 (dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ,3 (tiga) Buah Kupon Kosong,1 (satu) Buah Buku Kupon Telah Diisi,1 (satu) Bendel Taypek,4 (empat) Lembar Kertas Karbon,2 (dua) Buah Bolpoint Merk Standar,1 (satu) Bendel Potongan Kertas Untuk Meramal;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel mulai jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib di rumah di desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pematang.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya pembeli nomor togel datang kerumah kemudian ada yang meramal dulu dan ada juga yang tinggal menulis nomor yang akan dibeli dan kemudian nomor yang akan dibeli tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya menulis angka yang dibeli di buku kupon dan setelah itu untuk pembeli diberi kupon yang asli sedangkan Terdakwa menyimpan Copynya.
- Bahwa selanjutnya pembelian nomor togel sekra jam 22.00 wib nomor togel dikirim melalui WhatsApp kepada sdr. ROSIKIN als IKIN selaku pengepulnya, dan pada siang haringa sekira jam 14.00 wib uang pembelian nomor togel diambil oleh ROSIKIN als IKIN.
- Bahwa apabila ada yang mendapatkan hadiah maka saya meminta uang hadiah tersebut kepada ROSIKIN als IKIN selaku pengepul;
- Bahwa pembeli nomor togel minimal Rp. 5000,- dan maksimal tidak terbatas.
- Bahwa omset yang diperoleh setiap hari kurang lebih antara Rp 50 000 - (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh li'bu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer diberi uapah sebesar 25 % dari omset penjualan perharinya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel keluar setelah diberitahu oleh oleh Sdr. ROSIKIN als IKIN melalui pesan WhatApp sekira jam 23.05 Wib, kemudian menulis nomor yang keluar di depan rumah supaya pembeli tahu nomor togel yang keluar malam itu.
- Bahwa apabila pasangan 2 angka maka akan menerima hadiah uang sebanyak 60 kali lipat dari jumlah uang pasangan, untuk pasangan 3 angka akan mendapatkan hadiah sebanyak 350 kali lipat dari jumlah uang pasangan dan untuk pasangan 4 angka maka akan mendapat hadiah sebanyak 2500 kali lipat dari jumlah uang pasangan.
- Bahwa judi togel tersebut tidak ada keahlian khusus karena sifat judi togel tersebut bersifat untung untungan saja.
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak ;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Karsidi Alias Sipon Bin Sueb, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang seorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Jum`at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, di rumahnya Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang karena menjual /mengedarkan nomor/angka togel jenis togel online TOTO HK TOGEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual / mengedarkan togel dan pemerintah tidak mengeluarkan ijin resmi untuk melaksanakan permainan tebak angka sehingga tidak seorangpun berhak untuk mengadakan atau memberi kesempatan menyelenggarakan permainan tersebut sehingga memenuhi unsur tidak berhak sehingga dengan demikian unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis tidak akan membuktikan seluruh unsur cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terpenuhi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki atas suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapkan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum`at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa ditangkap petugas Polisi di rumahnya Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, karena menjual / mengedarkan nomor / angka togel jenis togel online TOTO HK TOGEL yang setiap harinya dimulai dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib, permainan tersebut dilakukan dengan cara pemasang/pembeli yang akan membeli/ memasang nomor/angka togel datang menemui terdakwa dirumahnya lalu pembeli/pemasang menyerahkan sobekan kertas yang berisi nomor/angka pasangan mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka beserta jumlah uang pasangan yang kemudian terdakwa menulis angka/nomor togel beserta jumlah uang pasangan dilembar kertas dan kemudian setelah terdakwa berhasil menjual angka togel lalu terdakwa merekap nomor/angka pasangan dan uang pasangan kemudian terdakwa menyetorkan



/mengirim lewat WhatsApp rekapan nomor/angka pasangan dan jumlah uang pasangan tersebut serta uang pasangan kepada sdr. Rosikin yang datang menemui terdakwa selaku pengepul dan menyetorkan uang pasangan tersebut pada bandar, bahwa permainan judi togel tersebut ditentukan kepada putaran angka dari Hongkong melalui internet, permainan tersebut apabila pemasang memasang 2 angka yang ditebak dan cocok 2 angka maka pemasang akan mendapat 60 kali lipat uang pasangan, apabila pemasang memasang 3 angka dan cocok 3 angka maka pemasang akan mendapat 350 kali lipat dari uang pasangan dan apabila pemasang memasang 4 angka dan cocok 4 angka maka pemasang mendapat 2.500 kali lipat uang pasangan, apabila angka pasangan tidak ada yang cocok maka uang pasangan menjadi milik bandar, kemudian uang pasangan terdakwa setorkan kepada sdr. Rosikin selaku pengepul ;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan terdakwa sebagaimana cara bermain tersebut diatas sifatnya hanya untung-untungan saja karena pemenangnya tidak bisa diatur atau bukan karena keahlian terdakwa sehingga permainan tersebut memenuhi unsur main judi sebagaimana pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa permainan yang diadakan terdakwa dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari menerima pembelian nomor togel/menjual nomor togel, berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa memperoleh upah/komisi sebesar 25% dari omzet yang diterima setiap harinya dan uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga namun terdakwa memberi kesempatan secara terbuka pada siapa saja untuk ikut bermain judi ;

Menimbang, bahwa permainan ini layak nya organisasi yang terorganisir karena penjual tidak dapat menentukan sendiri nomor yang akan keluar tetapi nomor yang akan keluar ditentukan dari Hongkong melalui internet juga keuntungan tidak dapat diperoleh sesuka penjual atau yang mengantarkan karena keuntungannya juga sudah diatur yaitu penjual mendapat upah/komisi sebesar 25% dari omzet yang diterima dari sdr. ROSIKIN selaku pengepul sehingga penjual maupun yang mengantar/ memberi sobekan kertas berisi angka/nomor judi togel menjadi terikat dan mengikuti aturan main organisasi tersebut sehingga terdakwa bekerja sama dengan pihak lain agar permainan tersebut terselenggara dan mendapat keuntungan dari permainan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa togel tersebut adalah termasuk permainan judi namun terdakwa tetap mengadakan /memberi permainan tersebut di rumahnya Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdakwa juga menghendaki keuntungan berupa upah menerima



menjual/ mengedarkan togel tersebut selain itu terdakwa mendapat upah mengedarkan togel untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga memenuhi unsur sengaja sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penghasilan dari upah menjual/mengedarkan togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena pekerjaannya sebagai seorang Petani/Pekebun yang penghasilannya tidak cukup untuk menopang hidup keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah terdakwa haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, terdapat unsur kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan dan selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan (alasan pemaaf) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan menurut pengamatan Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, akan tetapi yang paling penting adalah untuk pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat dan kepada Terdakwa itu sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga fungsi pemidanaan bukanlah sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk memperlancar tumbuhnya penyakit masyarakat yang pada saat ini tengah diupayakan pemberantasannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pemalang ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1(satu) Unit Handphone Merk Xiami Warna Gold dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000 (dua Puluh Dua Ribu Rupiah) bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Kupon Kosong, 1 (satu) Buah Buku Kupon Telah Diisi, 1 (satu) Bendel Taypek, 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Kertas Karbon, 2 (dua) Buah Bolpoint Merk Standar, 1 (satu) Bendel Potongan Kertas Untuk Meramal, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karsidi Alias Sipon Bin Sueb** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Gold dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000 (dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) Buah Kupon Kosong, 1 (satu) Buah Buku Kupon Telah Diisi, 1 (satu) Bendel Taypek, 4 (empat) Lembar Kertas Karbon, 2 (dua) Buah Bolpoint Merk Standar, 1 (satu) Bendel Potongan Kertas Untuk Meramal dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021** oleh kami : Syaeful Imam, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, SH. dan Ribka Novita Bontong, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustadi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Fitri Watu Paksi, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, SH

Syaeful Imam, SH.

Ribka Novita Bontong, SH

Panitera Pengganti,

Rustadi, SH.

Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima tertanggal 14 Januari 2021 Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pml. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

Rustadi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)